



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIAN HIDAYAT bin M. HUSNI TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/22 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Manunggal RT.06 Desa Ponoragan Kecamatan
Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Ali Imran, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 7 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 1 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 1 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 6 bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.33 gram;
 - 1 unit hp merk samsung lipat warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



- 2 buah pipet terbuat dari kaca;
- 2 buah plastik klip;
- 1 bungkus kosong Ekstra Joss warna kuning;
- 1 bungkus rokok merk pensil;
- 1 lembar tissue;
- 1 buah korek api warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA (anggota Polres Kukar) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar lokasi Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp.350.000 yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa sendiri, atas hasil introgasi tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 324/Sp3.13030/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10719/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12053/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Subsida

Bahwa ia Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA (anggota Polres Kukar) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar lokasi Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp.350.000 yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa sendiri, atas hasil interogasi tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa selain ditemukan 6 poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 2 pipet kaca, 2 buah plastik klip, 1 bungkus kosong ekstra jos warna kuning, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok pensil, 1 lembar tissue, 1 buah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, 1 buah Hp samsung yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 324/Sp3.13030/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 1,44 (satu koma empat empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10719/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12053/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA (anggota Polres Kukar) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di sekitar lokasi Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian saksi KRISTINUS NAINGGOLAN dan BINTANG SAROPA PUTRA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan harga Rp.350.000 yang rencananya akan dipakai oleh terdakwa sendiri, atas hasil introgasi tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain ditemukan 6 poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ditemukan juga 2 pipet kaca, 2 buah plastik klip, 1 bungkus kosong ekstra jos warna kuning, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok pensil, 1 lembar tissue, 1 buah korek api yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, 1 buah Hp samsung yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 buah pipet kaca kemudian Terdakwa langsung membakar sabunya dari ujung pipet tersebut dan menghisapnya dari ujung kaca yang satunya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 10719/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12053/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan UPTD Lab. Kesehatan nomor 455/4120/Narkoba/XI/2018 tanggal 06 November 2018 Dr. Gusti Adheleida telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN dengan hasil pemeriksaan Positif metamphetamin dan Amphetamin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/198/XII/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 5 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan nama FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta pedoman penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Penggunaan Zat Stimulan (shabu) yang merugikan, dengan Pola Pemakaian teratur pakai;

Perbuatan terdakwa **FITRIAN HIDAYAT Bin M. HUSNI TAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BINTANG SAROPA PUTRA bin SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan jabatan Saksi adalah anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba yang ada diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota opsnal resnarkoba yaitu Bripda Kristinus Nainggolan dan dibantu anggota opsnal lainnya antara lain Ipda Darnuji sebagai Kanit,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Sutaji, S.E., Brigpol Steven Moses dan Brigpol Bambang H., S.H. yang langsung dikendalikan Kasat Resnarkoba;

- Bahwa adapun Saksi mengamankan yaitu 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dikantong celananya didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas warna putih saat Terdakwa di geledah setelah kami amankan;
- Bahwa pemilik dari 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi melihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi beserta anggota opsnal lainnya mengamankan Terdakwa, lalu Saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas dari kantong celana yang dipakainya kemudian anggota opsnal melakukan interogasi dan menanyakan "milik siapa narkotika ini?" lalu Terdakwa menjawab "milik Saya pak, Saya beli di Samarinda" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke mako untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa tidak ada lagi yang Saksi amankan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang laki-laki yang tidak ia kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah mesjid di dalam gang dengan cara membeli lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



kami tidak melakukan pengembangan dikarenakan kurangnya ciri-ciri dari orang yang telah menjual barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang Saksi amankan memiliki 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus kosong ekstra jos warna kuning, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok pensil, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah hp sambung yang mana barang-barang tersebut adalah barang yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan jabatan Saksi adalah anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara serta tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba yang ada diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota opsnal resnarkoba yaitu Bripda Bintang Sarofa Putra dan dibantu anggota opsnal lainnya antara lain Ipda Darnuji sebagai Kanit,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Sutaji, S.E., Brigpol Steven Moses dan Brigpol Bambang H., S.H. yang langsung dikendalikan Kasat Resnarkoba;

- Bahwa adapun Saksi mengamankan yaitu 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dikantong celananya didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas warna putih saat Terdakwa di geledah setelah kami amankan;
- Bahwa pemilik dari 6 (enam) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut pengakuannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut anggota Opsnal Resnarkoba melaksanakan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi melihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian Saksi beserta anggota opsnal lainnya mengamankan Terdakwa, lalu Saksi dan anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu didalam sebuah kotak rokok merk pensil mas dari kantong celana yang dipakainya kemudian anggota opsnal melakukan interogasi dan menanyakan "milik siapa narkotika ini?" lalu Terdakwa menjawab "milik Saya pak, Saya beli di Samarinda" selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke mako untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa tidak ada lagi yang Saksi amankan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang laki-laki yang tidak ia kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah mesjid di dalam gang dengan cara membeli lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



kami tidak melakukan pengembangan dikarenakan kurangnya ciri-ciri dari orang yang telah menjual barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang Saksi amankan memiliki 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus kosong ekstra jos warna kuning, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok pensil, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah hp sambung yang mana barang-barang tersebut adalah barang yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa sebelumnya ditangkap karena membeli, menerima, memiliki, menguasai, menerima dan menjadi parantara penyalahguna narkoba golongan I yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa berada di pinggir jalan di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 6 (enam) poket kecil seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi untuk bermain futsal;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan cara membeli secara langsung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di Samarinda tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah masjid didalam gang;

- Bahwa Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai, memiliki dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saja saat pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar 2 (dua) kali dalam sebulan selama 1 (satu) tahun ini dan setiap kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke Samarinda tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sendirian untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, sampai di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya didalam sebuah gang Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tersebut dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang dengan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa diberi barang sebanyak 6 (enam) poket berupa narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu setelah melakukan transaksi jual beli Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Jalan Manunggal RT.06 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sampai di rumah sekitar pukul 18.00 Wita kemudian Terdakwa mandi, setelah itu Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian dikamar mandi kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menyiapkan bau dan sepatu untuk pergi bermain futsal, sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa langsung berangkat ke lapangan futsal untuk bermain futsal bersama dengan teman Terdakwa, sebelum sampai dilapangan futsal Terdakwa hendak singgah ke rumah teman Terdakwa di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba didatangi 2 (dua) orang yang berpakaian preman di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Terdakwa digeledah dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu didalamkantong celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu petugas menanyakan darimana 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan lalu Terdakwa jawab Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda didalam gang, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut tidak ada yang Terdakwa jual karena Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam satu minggu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa di dalam kamar mandi dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan dan Terdakwa hanya tamatan SMK dan tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian Terdakwa langsung membakar sabunya dari ujung pipet tersebut dan menghisapnya dari ujung pipet kaca yang satunya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah menghilangkan rasa ngantuk, pikiran menjadi tenang, kerja menjadi semangat seperti tidak pernah lelah dan stamina kuat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk lembur saat bekerja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah berupa pipet kaca, sedotan plastik dan korek api;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang berbahaya bagi kesehatan penggunaanya dan apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan takaran yang berlebihan dapat mengakibatkan kematian bagi penggunaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli, memiliki, membawa, mengausai, menerima, memperjualbelikan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah karena telah membeli, memiliki, membawa, menguasai, menerima, memperjualbelikan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang yang diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Kelambu Kuning Gg. Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) poket kecil narkoba yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. IMEI 355877-05-906951-0 dengan no. HP 081256881228;
3. 2 (dua) pipet terbuat dari kaca;
4. 2 (dua) buah plastik klip;
5. 1 (satu) bungkus kosong EXTRA JOSS warna kuning;
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil;
7. 1 (satu) lembar Tissue;
8. 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/Sp3.13030/11/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan kesimpulan berat kotor 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10719/NNF/2018, tertanggal 21 Nopember 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor = 12053/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Nomor : 455/4120/NARKOBA/XI/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 6 Nopember 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Fitriani Hidayat bin H. Husni Thamrin setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
4. Surat Hasil Asemen Medis Nomor : R/198/XII/2018/ASM/BNNP-KT dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Fitriani Hidayat bin M. Husni Thamrin dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya *Syndroma Ketergantungan Ringan-Sedang Zat Stimulan (Shabu)*, dengan pola pemakaian teratur pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintang Saropa Putra bin Sunaryo dan Saksi Kristinus Nainggolan anak dari Hotto Nainggolan yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan didalam sebuah kotak rokok pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah masjid di dalam gang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Fitrian Hidayat bin M. Husni Tamrin** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintang Saropa Putra bin Sunaryo dan Saksi Kristinus Nainggolan anak dari Hotto Nainggolan yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan didalam sebuah kotak rokok pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah masjid di dalam gang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah masjid di dalam gang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat transaksi pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Bintang Saropa Putra bin Sunaryo dan Saksi Kristinus Nainggolan anak dari Hotto Nainggolan yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Kelambu Kuning Gang Wakaf Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan didalam sebuah kotak rokok pensil mas dari kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Jalan Lambung Mangkurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda sebelah masjid di dalam gang dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa tersebut akan dikonsumsi sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa "memiliki" 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/Sp3.13030/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 6 (enam) garis dengan kesimpulan berat kotor 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan dan dikirim untuk diperiksa secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10719/NNF/2018, tertanggal 21 Nopember 2018 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 12053/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. IMEI 355877-05-906951-0 dengan no. HP 081256881228, 2 (dua) pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bungkus kosong EXTRA JOSS warna kuning, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil, 1 (satu) lembar Tissue dan 1 (satu) buah korek api warna hijau adalah narkoba dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitrian Hidayat bin M. Husni Tamrin** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Fitrian Hidayat bin M. Husni Tamrin** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fitrian Hidayat bin M. Husni Tamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. IMEI 355877-05-906951-0 dengan no. HP 081256881228;
- 2 (dua) pipet terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) bungkus kosong EXTRA JOSS warna kuning;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Pensil;
- 1 (satu) lembar Tissue;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)